

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Penitipan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) Perpres Nomor 65 Tahun 2006, tidak dapat dibenarkan karena belum ada hubungan hukum berupa kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi antara pemilik hak atas tanah dengan instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam musyawarah, sebagaimana syarat sah penitipan uang ganti rugi ke pengadilan dalam Pasal 1404 BW yaitu adanya hubungan hukum terlebih dahulu.
- b. Dengan penitipan uang ganti rugi ke pengadilan, menimbulkan dua akibat hukum, yaitu hak atas tanah menjadi hapus dan hak atas tanah tidak hapus. Hak atas tanah menjadi hapus apabila pemegang hak atas tanah menyetujui besarnya ganti rugi serta mengambil ganti rugi tersebut di pengadilan dan pemilik tanah melepaskan hak atas tanahnya. Tetapi apabila pemegang hak atas tanah tetap tidak menyetujui besarnya ganti rugi serta tidak mengambil ganti rugi ke pengadilan, hak atas tanah tidak hapus.

#### **2. Saran**

- a. Mekanisme penitipan uang ganti rugi ke dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus mensyaratkan adanya kesepakatan dalam